



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pelajar/Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mergansan Yogyakarta, alamat elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA Smn., tanggal 18 juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding seluruhnya.
- Membatalkan putusan PA Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA Smn.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding.
- Menghukum Terbanding membayar nafkah berupa:
  1. Nafkah Iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
  2. Nafkah Mut'ah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan
  3. Nafkah lampau Rp19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2024, dan Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage/ pemeriksaan berkas banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 24 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 715/Pdt G/2024/PA Smn. tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus pada tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan 11 Muharram 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding dandiluar hadirnya Pembanding, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut, dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata-cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jiz Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara ini, diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak dalam putusan ini, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus tersebut menilai telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberi kuasa untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai dalam setiap kali persidangan dan juga melalui mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.,M.H. sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan dan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 6 Februari 2024 tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt G/2024/PA Smn. tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian menggunakan dalil adanya Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dari hasil pemeriksaan terbukti masih adanya Terbanding memberikan nafkah lahir berupa transferan sejak tahun 2018 sampai bulan Mei 2024 sehingga Majelis Tingkat Pertama berkesimpulan antara Pembanding dengan Terbanding tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.*



1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding berpandangan bahwa pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali tidak hanya dilihat dari satu unsur dimana masih terpenuhi nafkah, banyak unsur yang harus diperhatikan termasuk unsur komunikasi kedua belah pihak berjalan atau tidak, pandangan yang selalu berbeda dan lain-lain, sebagaimana perkara a quo, Terbanding mengakui secara murni dan sukarela di persidangan dalam jawabannya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sudah mencapai 8 (delapan) tahun, dan mengakui pula Terbanding sendiri memulangkan Penggugat/Pembanding kerumah orangtua Pembanding, dari pengakuan tersebut maka terbukti sudah menjadi fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding melebihi 2 (dua) tahun (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116, huruf f, Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian nafkah batin tidak terpenuhi selama delapan tahun, padahal nafkah bathin (berupa kebutuhan emosional, psikologis dan kebutuhan seksual) sama pentingnya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, salah satunya tidak terpenuhi rumah tangga akan berantakan, sejalan dengan pendapat Syekh Wahbah AzZuhaily, dalam bukunya, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Juz. IX, hal. 6832, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة وحقوق غير مالية احسان العشرة  
والمعاملة الطيبة والعدل

Artinya: *bagi seorang isteri mempunyai hak dari suaminya hak materil dan non materil, hak materi berupa mahar dan nafkah lahir, sedangkan hak non materi berupa, menggauli, hubungan yang baik dan rasa adil.*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding dan sudah tidak saling memperdulikan begitupula komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding tidak berjalan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun 4 bulan,serta upaya damai baik dari keluarga maupun dari majelis telah dilakukan akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta dan apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi percekocokan terus-menerus antara Terbanding dengan Pemanding, dimana pengertian percekocokan terus menerus tersebut bukan terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain dan bukan juga terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain baik kedua belah pihak maupun secara sepihak, tidak terpenuhinya nafkah bathin, disertai dengan hidup berpisah itu adalah merupakan bentuk percekocokan terus menerus, demikian yang terjadi didalam perkara *a quo* antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lebih, oleh karena itu, menurut Majelis Tingkat Banding alasan Pemanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, Tanggal 26 Juli 1996 dan 237 K/AG/1998, yang abstraksi hukumnya menyatakan; bahwa perceraian dapat dikabulkan karena telah

*Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, begitupula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/AG/2021, tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*Broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PTA.Yk., tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam memori banding Pembanding terkait dengan akibat perceraian, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding sudah tidak sesuai dengan isi memori banding yaitu, memori banding tidak boleh menambah posita dan atau petitum, serta tidak mengubah terhadap proses peradilan pada tingkat pertama yang sudah selesai;

Bahwa perkara *a quo*, (dalam memori bandingnya) telah menambah posita dan petitum dengan memohon/menuntut akibat perceraian yaitu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, yang menurut Majelis Tingkat Banding hal tersebut dapat saja dituntut setelah perkara *aquo* telah berkekuatan hukum dengan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PTA.Yk., tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx );
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H.Mukhtar,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Imam Mahdi, S.H.,M.H. dan Drs.KH.Taufiqurrohman,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H.Mokh.Udiyono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Mahdi, S.H.,M.H.

Drs. H.Mukhtar,S.H., M.H.,

Drs.KH.Taufiqurrohman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.Mokh.Udiyono.

#### Rincian Biaya:

1. Administrasi  
Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp  
10.000,00
  3. Meterai Rp  
10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)